



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
**DINAS SOSIAL**  
SINGARAJA

Jl. Veteran No. 7 Telepon /Fax.(0362) 21248

Web: <http://dinsos.bulelengkab.go.id>

Email : [dinsos@bulelengkab.go.id](mailto:dinsos@bulelengkab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG  
NOMOR : 800 / 502 / Sek / 2020

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. Bahwa pengelola informasi dan dokumentasi publik lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng perlu dikelola secara optimal;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) Pembantu;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng.  
7. Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 042 / 327 / HK / 2020 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng;

MEMUTUSAN

- Menetapkan :  
KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas, Wewenang dan mekanisme kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada dokumen pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Singaraja, 15 Mei 2020

Kepala Dinas Sosial

Kabupaten Buleleng



**GEDE SANDHIYASA, S.Sos, M.Si**  
**NIP. 19650704 198602 1 009**

TEMBUSAN :

1. Bupati Buleleng
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng di Singaraja
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 800 / 502 / Sek / 2020

TANGGAL : 15 Mei 2020

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG.

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID PEMBANTU
1	Kepala Dinas	Atasan PPID Pembantu
2	Sekretaris Dinas	Ketua
3	Kasubag. Perencanaan	Bidang pengelolaan informasi
4	Kasubag. Umum dan kepegawaian	Bidang Dokumentasi Informasi dan Arsip
5	Semua kasi pada Bidang di Dinas Sosial	Bidang pelayanan Informasi
6	Semua Staf Sekretariat dan Bidang pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Anggota

Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Buleleng



IGEDE SANDHIYASA, S.Sos, M.Si

NIP. 19650704 198602 1 009